



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.S/2013/PN.TML.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

<b>Nama lengkap</b>	<b>:</b>	<b>EVA EMI RULI Binti BAHRAIN ;</b>
<b>Tempat lahir</b>	<b>:</b>	<b>Kalahien ;</b>
<b>Umur/tanggal lahir</b>	<b>:</b>	<b>48 Tahun/ 03 Desember 1965 ;</b>
<b>Jenis kelamin</b>	<b>:</b>	<b>Perempuan ;</b>
<b>Kebangsaan</b>	<b>:</b>	<b>Indonesia ;</b>
<b>Tempat tinggal</b>	<b>:</b>	<b>Jl. Serapat RT. 11 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;</b>
<b>A g a m a</b>	<b>:</b>	<b>Kristen Protestan ;</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>:</b>	<b>Swasta ;</b>

Terdakwa tidak ditahan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;  
Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor : PDM-98/TML/11/2013, tertanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EVA AMI RULI Binti BAHRAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengedar, mengangkut, dan atau menjual minuman beralkohol golongan b" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 33 tahun 2005 tentang Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Timur, sebagaimana catatan penuntut umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVA EMI RULI Binti BAHARAN dengan pidana denda sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 5 (lima) liter minuman Tradisional jenis tuak ;
  - 5 (lima) liter minuman Tradisional jenis ciu ;
  - 1 (satu) buah panci penyulingan tempat membuat minuman tradisional jenis ciu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang berdasarkan Catatan Penuntut Umum tertanggal 13 November 2013, telah didakwa dengan Catatan Penuntut Umum sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c dan pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 33 tahun 2005 tentang Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan saksi yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang bernama :

1. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN (keterangannya dibawah sumpah);
2. Saksi DONAL ADYASA Bin SYAHDIANOR (keterangannya dibacakan);

Menimbang, bahwa persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) liter minuman Tradisional jenis tuak ;
- 5 (lima) liter minuman Tradisional jenis ciu ;
- 1 (satu) buah panci penyulingan tempat membuat minuman tradisional jenis ciu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Catatan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c dan pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 33 tahun 2005 tentang Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Timur, unsurnya adalah :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur memproduksi, mengedar, mengangkut dan menjual minuman beralkohol golongan a dan c ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Catatan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c dan pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 33 tahun 2005 tentang Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Barito Timur. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EVA AMI RULI Binti BAHRAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengedar, mengangkut, dan atau menjual minuman beralkohol golongan b ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) liter minuman Tradisional jenis tuak ;
  - 5 (lima) liter minuman Tradisional jenis ciu ;
  - 1 (satu) buah panci penyulingan tempat membuat minuman tradisional jenis ciu ;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada Hari **KAMIS** tanggal **06 Desember 2013**, oleh kami : **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua dan **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, serta **JOHN RICARDO, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIZAL BIDURI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh **NANANG TRIYANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TERSEBUT  
HAKIM KETUA,

**RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**JOHN RICARDO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**RIZAL BIDURI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)